

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. BMT Istiqomah

a. Sejarah BMT Istiqomah

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101 / 52000 / PINBUK / VI / 2001.

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantorpun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selbihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan

dan mengembangkan BMT dengan ‘imbalan’ yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2 / 32 / BH / 424.75 / 2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari’ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Kopsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di

kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru. Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah ‘PR’ berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.¹

b. Visi dan Misi BMT Istiqomah

1) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.

¹ Observasi di BMT Istiqomah

- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- c) Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

2) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

c. Struktur Organisasi BMT Istiqomah

1) Struktur Organisasi

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai

bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada Komsyah Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota.

Kesetaraan hak dan kewajiban anggota ini diatur dalam Anggaran dasar Komsyah Istiqomah Bab VI pasal 8, 9 dan 10. Untuk menjalankan roda organisasi, Komsyah Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD Komsyah Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus Komsyah Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit. Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota. Karena Pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol

oleh Pengawas juga akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

2) Susunan Pengurus

a) Susunan Pengurus

Tabel 2

Susunan Pengurus BMT Istiqomah

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS..	Jl. Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Suseno Wardoyo, SE.	Gedangan Karangrejo Tulungagung	Bendahara

b) Susunan Pengawas

Tabel 3

Susunan Pengawas BMT Istiqomah

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Ds. Bolu, Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	Winarto, S.Ag.	Gendingan Kedungwaru	Pengawas Adm & Keuangan

c) Susunan Pengelola

Tabel 4

Susunan pengelola BMT Istiqomah

No	Nama	Pend	Alamat	Jabatan
1.	Arif jauhari, SH	S – 1	Karangrejo-TAgung	Manajer Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D – 3	Dsn. Temon-Sukorejo-T. Agung	Kasir
3.	Hetik Harnonik	S – 1	Ds. Boro, Kec. Kedungwaru	Administrasi Pembiayaan
4.	Riska Putri Wijayanti, S.Pd	S – 1	Majan, kedungwaru, T.Agung	Pembukuan
5.	Lisa Murnisari, S.E.	S – 1	Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/06 Tagung	Pembukuan
6.	Zainal Fuad	SLTA	Ds. Tiudan-Gondang-T Agung	Manajer Unit
7.	Yoyok Sunaryo, S.E.	S – 1	Ds. Ngranti Boyolangu TAgung	ZIS
8.	Mugiono	SLTA	Ds. Sendang – Sendang- T Agung	Marketing
9.	Heru Sunarko	SLTA	Jln. Anggrek II Karangrejo-TAgung	Marketing
10.	Imam Mustakim	SLTA	Jl. Dahlia No. 14 Karangrejo-TAgung	Pembiayaan
11.	Andi Rosa Wardhana, SE.	S-1	Dsn. Jenglik Sendang-T Agung.	Pembiayaan
12.	M. Ersan Rifai	S – 1	Majan, Kedungwaru-TAgung	Pembiayaan
13.	Ropingi	SLTA	Sukodono karangrejo-T Agung	Pengerahan Dana
14.	Sujai	SLTP	Karangrejo-TAgung	Kebersihan

d. Produk/ Bidang Usaha BMT Istiqomah

Kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah:

1) Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatan dari Baitul Maal.

2) Pembiayaan Qordhul Hasan

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

3) Penyembelihan Binatang Qurban

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksanaanya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

4) Santunan Yatim Piatu

Santunan ini diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

5) Sumbangan kepada TPQ Istiqomah

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

- 6) Sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo.

Adapun kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitut Tamwil BMT Istiqomah adalah:

- 1) Penghimpunan Dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

- a) Bentuk Simpanan meliputi :

- (1) Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

- (2) Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-

- (3) Simpanan Wajib Anggota

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 5.000,-

- (4) Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan

(5) Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1,000.00 per bulan

b) Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah.

c) Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah sebagai berikut:

(1) Simpanan Masyarakat Syari'ah (SIMASYA)

(2) Simpanan Pendidikan Istiqomah (Simpati)

(3) Simpanan Berjangka

d) Dana Bergulir Syari'ah

Berdasarkan Kepmen Nomor: 74/ KEP/ M.KUKM/ VIII/ 2004 Komsyah Istiqomah memperoleh Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro sejumlah Rp. 50.000.000,00 pada tahun 2005 dan Dana Hibah Daerah Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (DHD P3PKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Rp. 175.000.000,00.

2) Penyaluran Dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem:

a) BBA (Bai' bi Tsaman 'Ajil)

Yaitu hubungan akad jual beli (pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

b) Murobahah

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang modal yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo. Pengembalian dilakukan sesuai dengan harga dasar barang yang dibeli kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

c) Mudhorobah.

Yaitu pembiayaan dimana Baitul Tamwil bertindak sebagai Mudharib yang menyediakan dana, sedangkan

anggota pembiayaan bertugas menjalankan usaha dan manajemennya.²

Adapun informan dalam penelitian ini adalah para karyawan di BMT Istiqomah dan para anggota BMT Istiqomah yang memiliki tunggakan atau gagal bayar.

Tabel 5

Daftar Informan Karyawan BMT Istiqomah

No	Nama	Alamat	Pend.	Jabatan	Usia	Lama Bekerja
1	Arif Jauhari, SE.	Karangrejo	S 1	Manager	37	14 thn
2	Mugiono	Sendang	SLTA	Pembiayaan	38	15 thn
3	Hetik Harnonik	Ngujang	S 1	Administrasi Pembiayaan	24	2 thn

Dari table di atas menjelaskan bahwa keadaan informan dilihat dari tingkat pendidikannya sebagian karyawan memiliki pendidikan paling tinggi yaitu S1 dan paling rendah adalah SLTA. Jenis kelamin masing-masing adalah laki-laki dan perempuan, tingkat usianya terdiri dari 24-38 tahun. Adapun lama masa kerjanya yaitu 2-15 tahun. Semua karyawan yang bekerja di BMT Istiqomah ini berasal dari Tulungagung.

Tabel 6

Daftar Informan Anggota BMT Istiqomah

No	Nama	Alamat	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Yanto	Karangrejo	36 tahun	SMA

² Dokumen BMT Istiqomah.

2	Siti	Sembon	40 tahun	SD
3	Nunik	Krajan	38 tahun	SMA

Dari table tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota berasal dari karangrejo dan sekitarnya. Berdasarkan usia anggota yang melakukan pembiayaan tidak ada yang berusia di bawah umur, rata-rata mereka berada pada usia di atas 20 tahun.

2. BMT Pahlawan

a. Sejarah BMT Pahlawan

BMT Pahlawan Tulungagung adalah salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran di seluruh tanah air. Bitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 Nopember 1996 diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung.

Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor: 188.4 / 372 / BH / XVI.29 / 115/ 2010, tanggal 4 April 2010. Dengan menempati kantor di Jl. R. Abdul Fattah (komplek ruko pasar sore no.33) Tulungagung, BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan system bagi hasil. Dengan system ini mereka merasa lebih

pas. Karena pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman.

Namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang tidak peduli dengan nasib nasabah untung atau rugi, yang terpenting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan system syariah terbukti BMT Pahlawan semakin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternative. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usianya yang 22 tahun BMT Pahlawan telah berkembang mencapai, dengan anggota binaan 12.129 orang. Mereka terdiri dari para pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor yaitu; perdagangan, perikanan, pengrajin, pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan dan para donator yang berada diseluruh pelosok Tulungagung.

Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni; Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung No.14 Bandung Tulungagung, Cabang Gondang di Ruko Stadion Gondang No.1 Gondang

Tulungagung, dan Pokusma di Notorejo Kecamatan Gondang Tulungagung.³

b. Visi dan Misi BMT Pahlawan

1) Visi

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan professional dalam membangun ekonomi umat.

2) Misi

a) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.

b) Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.

c) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.

d) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.

e) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.

f) Turut serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

c. Struktur Organisasi BMT Pahlawan

Adapun struktur organisasi yang ada di BMT Pahlawan dalam menjalankan roda organisasinya dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan pengurus yaitu sebagai berikut:

³ Observasi di BMT Pahlawan

1) Dewan Pengawas

Tabel. 7

Dewan Pengawas BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Murtadlo	Pengawas Syariah
2	H. Mulyono, SH H. Chamim Badruszaman	Pengawas

2) Dewan Pengurus

Tabel 8

Dewan Pengurus BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp. Pd	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs. H. Siswandi, MA	Sekretaris
4	Dr. H. Anang Imam M, MKEs	Wakil Sekretaris
5	Hj. Ir. Harmi Sulistyorini	Bendahara

Untuk menjalankan usaha dikendalikan oleh team managemen yang dipimpin oleh manager umum dan 11 karyawan sebagai berikut:

Tabel 9

Team Manajemen BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	Manager umum
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Kabag keuangan
3	Fery Yeti, SE	Bagian pembukuan
4	Mispono, SE	Bagian pembiayaan

5	Fatkhur Rohman Albanjari, SE	Bagian ZISWA
6	Sutrisno M. Pd. I Mahmud, S,M	Bagian data & informasi
7	Juprianto, S.Ag	Pimpinan Pokusma Notorejo
8	Dewi Kusnul Khotimah, S.Hi	Bagian Administrasi
9	Marathul Annisa, SE	Cabang Ngunut
10	Nungky Suryandari, S.Sy	Cabang Bandung
11	Arini Hidayati, SE.Sy	Cabang Gondang

d. Bidang Usaha BMT Pahlawan

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Berikut ini kegiatan yang dilakukan yaitu:

1) Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT yaitu:

a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan akad syirkah/ kerja sama antara BMT dengan anggota/nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

b) Pembiayaan Murabahah

System pembiayaan dengan akad jual beli dimana nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Namun karena BMT tidak memiliki stok barang yang diinginkan nasabah, maka nasabah membeli barang tersebut dengan akad wakalah terlebih dahulu. Kemudian bukti kwitansi pembelian diberikan ke BMT untuk diakad jual beli. Sehingga nasabah membeli barang dari BMT dengan cara jatuh tempo.

c) Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan dengan akad jual beli dimana nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur.

d) Pembiayaan Qodrul Hasan

Pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah walau untuk usaha dan ada hasilnya. Apabila bangkrut maka yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman.

2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan

Adapun simpanan/tabungan yang ada di BMT Pahlawan adalah sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok

Simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.

b) Simpanan Wajib

Simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.

c) Simpanan Pokok Khusus

Simpanan pokok khusus (penyertaan modal/semacam saham) merupakan simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bias diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan mendapatkan deviden (pembagian SHU) tiap bulan.

d) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela dengan pola mudharabah memiliki 2 pola yaitu sebagai berikut:

(1) Simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.

(2) Simpanan mudharabah berjangka (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT.

e) Simpanan Investasi Khusus

Simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.

f) Simpanan Haji dan Umroh

Yaitu simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh dengan menyisihkan Rp. 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.

g) Simpanan Pensiun

Yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bias diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

3) Pengumpulan Modal

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha, ketersediaan modal menentukan kokoh tidaknya BMT. Ketika awal berdirinya modal awal yang dimiliki BMT Pahlawan hanya sekitar Rp. 15.000.000,- yang terkumpul dari 61 tokoh pendiri.

4) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bahwa kegiatan BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah dari para aghniya' dan menyalurkannya kepada 8 golongan asnaf, anak-anak yatim piatu, dan kaum dhuafa lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah UU RI No 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, sodaqah, hibah, dan sejenisnya. Tujuan program ZIS ini dilaksanakan semata-mata untuk:

- (a) Meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah: “dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan (tetapi jika meminta)” (QS. Al-Dzariat 51:19) “jika mereka bakhil maka harta itu akan dikalungkan di hari kiamat” (QS. Ali Imran 3:180)”
- (b) Penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran. Konsep ZIS yang ingin dikembangkan BMT Pahlawan yaitu bagaimana ZIS dapat memerdekakan kaum miskin.
- (c) Untuk mengikis kesenjangan social antara si miskin dan si kaya.

Tabel 10

Daftar Informan Karyawan BMT Pahlawan

No	Nama	Alamat	Pend.	Jabatan	Usia	Lama Bekerja
1	Juprianto, S.Ag.	Notorejo	S 1	Pimpinan Pokusma Notorejo	52	14 thn
2	Fatkhur Rohman Albanjari, SE	Tugu, Trenggalek	S 1	Bagian ZIS	24	2 thn

3	Dewi Kusnul Khotimah, S.Hi	Ringin Pitu, Tulungagung	S 1	Kasir Notorejo	32	8 thn
4	Marathul Annisa, SE	Bago	S 1	Staf	26	8 thn
5	Dyah Iskandiana, S.Ag	Puri Permata Blok II	S 1	Kabag keuangan	47	21 thn

Table di atas menjelaskan bahwa keadaan informan dilihat dari tingkat pendidikannya adalah S1. Jenis kelamin masing-masing terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan tingkat usia terdiri dari 24-52 tahun. Tingkat lama masa bekerjanya mulai 2-21 tahun. Mayoritas karyawan berasal yang bekerja di BMT Pahlawan berasal dari Tulungagung.

Tabel 11

Daftar Informan Anggota BMT Pahlawan

No	Nama	Alamat	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Ten	Salam	51 tahun	SD
2	Sidik	Karang tengah	53 tahun	SD
3	Yamini	Sumber	38 tahun	SMP

Dari table tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota berasal dari desa notorejo. Namun ada juga anggota yang berasal dari desa lain yang dekat dengan desa notorejo. Berdasarkan usia anggota yang melakukan pembiayaan tidak ada yang berusia di bawah umur rata-rata mereka berada pada usia di atas 20 tahun.

B. Temuan Penelitian Situs Satu

1. Temuan Penelitian di BMT Istiqomah Tulungagung

Dalam implementasi prinsip 5c ini peneliti memilih BMT Istiqomah Tulungagung sebagai objek penelitian yang dijadikan sebagai situs satu. Pada pembahasan situs satu ini peneliti mencoba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendetail tentang implementasi prinsip *character*, *capital*, *collateral*, *capacity*, dan *condition* pada resiko pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan yang dapat diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang ada. Adapun penjelasan temuan situs satu yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi Prinsip *Character* Anggota di BMT Istiqomah Tulungagung

Implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang telah disusun dengan cermat. Dalam implementasinya analisis karakter digunakan untuk mengetahui karakter jujur dan dapat dipercaya yang bertujuan untuk menilai anggota mempunyai karakter baik untuk menyelesaikan pembiayaanya. Berikut ini adalah penjelasan dari *account officer* BMT Istiqomah Tulungagung:

“Analisis karakter sangat penting untuk menilai anggota tersebut yang memiliki karakter bagus atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Untuk analisis karakter kita melakukan survey dengan mencari sumber

*informasi dari informan yang terpercaya yaitu bisa dari; keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat”.*⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk mengetahui karakter dari anggota harus dengan melakukan survey. Kemudian dari survey tersebut akan nampak apakah anggota benar-benar memiliki karakter yang baik. Sedangkan untuk mendapatkan informasi anggota tersebut BMT Istiqomah mencari sumber informan yang terpercaya.

Dalam hal karakter ini, Ibu Hetik selaku administrasi pembiayaan di BMT Istiqomah juga mengatakan betapa pentingnya mengetahui karakter anggota sebelum diberi pembiayaan:

*“Karakter ini penting sekali terutama karakter jujur. Karena meskipun anggota memiliki uang kalau tidak jujur ya susah. Ngak mau bayar atau bayarnya telat padahal sudah punya uang tidak mau bertanggung jawab dengan kewajibannya. Kalau untuk surveynya kita pakai 5C untuk karakter sumber informasinya kita cari dari keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat.”*⁵

Karakter anggota yang jujur sangat penting bagi BMT Istiqomah. Untuk mendapatkan informasi apakah anggota tersebut jujur maka BMT menggunakan penilaian dengan mencari sumber informasi yang berasal dari keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat.

Dari dokumen yang peneliti dapatkan dari BMT Istiqomah menyatakan bahwa:

⁴ Wawancara dengan Bapak Mugiono selaku *Account Officer* BMT Istiqomah tgl 6 Juni 2018.

⁵ Wawancara dengan Ibu Hetik Harnonik selaku Administrasi Pembiayaan BMT Istiqomah 10 Juli 2018.

“Penilaian karakter menggunakan sumber informasi keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat.”⁶

Secara umum karakter anggota yang melakukan pengajuan di BMT Istiqomah dinilai dari survey yang dilakukan pada empat orang informan terpercaya yaitu (1) keluarga, (2) tetangga, (3) rekan kerja, dan (4) tokoh masyarakat.

Pak Mugiono menambahkan bahwa:

“Apabila anggota sudah pernah melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah maka kita lihat dari data anggota yang lalu. Apakah selama melakukan pembiayaan mereka punya track record yang baik. Jika ia maka kita tidak usah survey. Tetapi ini juga kita lihat dari anggotanya. Jadi masing-masing anggota tidak sama dalam penerapan surveynya. Kita fleksibel aja sesuai dengan apa yang kita butuhkan.”⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa BMT Istiqomah sangat fleksibel dalam surveynya. Mereka melakukan survey sesuai dengan kebutuhan informasi. Misalnya untuk anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan dapat dilihat dari *track record* selama anggota melakukan pengembalian pembiayaan. Apakah anggota tersebut pernah menunggak dan jika pernah dilihat apa penyebabnya. Apabila penyebabnya masih bisa ditolelir maka ada kemungkinan anggota mendapatkan pembiayaan lagi.

Pernyataan lainnya yaitu dari Pak Yanto selaku anggota yang mendapatkan pembiayaan di BMT Istiqomah beliau mengatakan bahwa:

⁶ Dokumen survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah

⁷ Wawancara dengan Pak Mugiono selaku Account Officer di BMT Istiqomah 6 Juni 2018.

“Iya mbak, sebelum saya dapat pembiayaan saya disurvei terlebih dahulu. Istri saya juga ditanyai tapi kalau tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat saya ya tidak tau. Karena ndak ada yang cerita ke saya kalau ada pegawai BMT Istiqomah yang menanyakan tentang saya.”

Dari keterangan Pak Yani tersebut maka dapat dikatakan bahwa pegawai BMT Istiqomah benar-benar melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari anggota yang akan diberikan pembiayaan. Dari implementasi prinsip karakter tersebut BMT Istiqomah tentunya memiliki resiko pembiayaan, akan tetapi resiko tersebut dapat diminimalisir dengan cara melakukan survey ke lapangan dan juga melihat data nasabah yang sudah ada sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Survey yang dilakukan BMT Istiqomah tentang karakter nasabah ini sangat fleksibel. Sehingga pemberlakuan survey karakter antara nasabah satu dengan yang lainnya tidak sama karena antar nasabah juga memiliki karakter yang berbeda-beda.

Namun pada intinya karakter yang dibutuhkan BMT Istiqomah ini yaitu karakter jujur karena ini penting sekali bagi BMT Istiqomah karena dapat berdampak pada pengembalian angsuran pembiayaan. Apabila nasabah memiliki karakter jujur mereka akan tetap bertanggung jawab membayar meskipun nantinya ada resiko atau hambatan yang terjadi pada diri mereka ditengah-tengah pengembalian pembiayaan. Namun apabila karakter nasabah tidak jujur, juga dapat beresiko meskipun mereka memiliki uang atau kemampuan bayar karena mereka tidak mau membayar tepat waktu

dengan berbagai alasan meskipun sebenarnya mereka mampu membayar angsuran tersebut.

b. Implementasi Prinsip *Capital* Anggota Di BMT Istiqomah Tulungagung

Capital atau modal adalah asset yang dimiliki anggota, apabila seseorang memiliki *capital* yang kurang memenuhi kriteria pembiayaan maka akan diragukan ketika orang tersebut diberi pembiayaan karena asset seseorang mencerminkan usaha dan pendapatan orang tersebut. Sebaliknya ketika anggota memiliki modal yang baik diharapkan anggota tersebut akhirnya mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hetik :

*“Kalau capital yang kita lihat dari anggota di sini, kita pakek beberapa penilaian untuk menilainya yaitu asset, kondisi usaha, kondisi umum, dan lain-lain. Jadi kita lihat dulu seberapa banyak modal yang dimiliki anggota kira-kira mampu cover pembiayaan yang kita kasih ke anggota. Jadi misalnya usahanya bangkrut anggota masih punya modal untuk mengembalikan pembiayaannya ”*⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, *capital* ini juga memiliki peran penting untuk menilai kelayakan anggota mendapatkan pembiayaan. Untuk menilainya BMT Istiqomah melihat dari asset, kondisi usaha atau pekerjaan, dan kondisi umum lainnya. Jadi *capital* ini digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi gagal bayar oleh anggota.

⁸ Wawancara dengan Ibu Hetik selaku Administrasi Pembiayaan BMT Istiqomah tgl 25 Juni 2018.

Senada dengan yang dikatakan Ibu Hetik, Bapak Mugiono juga membenarkan pernyataan tersebut:

“Capital adalah asset yang dimiliki anggota, sebelum menerima pembiayaan pihak AO melihat dulu asset yang dimiliki nasabah dari kendaraan yang dimiliki sampai rumah yang dimiliki walau bukan sebagai jaminan tetapi pihak AO mempertimbangkan hal tersebut untuk mengantisipasi apabila nasabah belum punya rumah sendiri. Dan ketika pembiayaan sudah berjalan pihak anggota membeli rumah secara kredit. Apabila anggota membeli rumah secara kredit dikhawatirkan angsuran terlalu berat dan mengakibatkan angsuran macet. Tidak hanya asset saja, namun juga kondisi usaha, kondisi umum, dan lain-lain.”⁹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Mugiono di atas maka dapat dikatakan bahwa capital atau modal mencerminkan kemampuan dan usaha anggota. Hal ini juga untuk mengantisipasi ketika berjalannya waktu usaha yang dijalankan anggota mengalami guncangan. Walaupun asset tersebut tidak dijadikan jaminan, namun asset tersebut bisa dicairkan oleh pemiliknya sendiri untuk melunasi pembiayaannya.

Pernyataan di atas diperkuat dengan dokumen survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah yaitu:

“Modal dinilai dari (1) asset, (2) kondisi usaha, (3) kondisi umum dan lain-lain.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut penilaian capital anggota di BMT Istiqomah berupa:

⁹ Wawancara dengan Bapak Mugiono selaku Account Officer BMT Istiqomah tgl 6 Juni 2018.

¹⁰ Dokumen calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah.

- 1) Kepemilikan asset/kekayaan yang berupa tanah, rumah atau barang dagangan dan lain sebagainya.
- 2) Dilihat dari kondisi usaha/pekerjaan seberapa besar keuntungan yang memiliki usaha anggota. Apakah layak jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pembiayaan.
- 3) Survey juga dilihat dari kondisi umum anggota dan lain-lain yang sangat fleksibel disesuaikan dengan keadaan setiap anggota.

Menanggapi pernyataan Ibu Hetik dan Bapak Mugiono, Ibu Siti selaku anggota di BMT Istiqomah menyatakan:

“Kalau penilaian modal saya tidak tau, yang jelas saat saya mengajukan pembiayaan saya ditanyai tentang kekayaan dan usaha saya sekarang.”¹¹

Berdasarkan pernyataan Ibu Siti tersebut maka benar bahwa BMT Istiqomah melakukan survey kepada anggotanya. Adapun *capital* atau modal yang disurvei oleh BMT Istiqomah yaitu kekayaan, kondisi usaha atau pekerjaan, kondisi umum, dan lain-lain. Dalam hal penerapan implementasi prinsip modal di BMT Istiqomah ini digunakan juga sebagai acuan berapa banyak pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

Karena apabila karakter nasabahnya baik namun jaminannya kurang sesuai juga bisa menimbulkan resiko telat bayar apabila usaha atau pendapatan nasabah berkurang. Oleh sebab itu BMT

¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku anggota di BMT Istiqomah tanggal 11 Juli 2018.

Istiqomah tetap mempertimbangkan asset-asset yang dimiliki nasabah meskipun asset yang dimiliki nasabah tidak dijadikan jaminan. Sehingga jaminan yang sesuai dengan batas penilaian yang dimiliki BMT Istiqomah ini juga sangat penting dalam penilaiannya agar angsuran tetap lancar dan dibayar tepat pada waktunya.

c. Implementasi Prinsip *Collateral* Anggota Di BMT Istiqomah Tulungagung

Collateral adalah asset anggota yang dijadikan jaminan kepada pihak BMT Istiqomah apabila anggota tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya maka pihak anggota berhak untuk menyita dan melelang asset tersebut. Ketika ada *collateral* dari anggota maka pihak BMT Istiqomah berharap anggota bisa menyelesaikan pembiayaannya. Agar asset yang dijadikan jaminan tersebut tidak mengalami pelelangan meskipun pihak BMT Istiqomah juga tidak ingin hal ini terjadi.

Tetapi apabila pihak anggota tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya maka dengan terpaksa pihak BMT Istiqomah melakukan pelelangan tersebut untuk menutup kekurangan angsuran anggota, seperti yang dikatakan Pak Arif Selaku Manajer BMT Istiqomah:

“Collateral adalah jaminan asset yang dimiliki anggota, dengan adanya jaminan anggota diharapkan akan lancar dalam angsuran dan ada barang yang bisa di gunakan untuk ganti rugi apabila ada hal-hal yang tidak di inginkan seperti kredit macet. Dengan demikian apabila belum ada record baik dalam angsuran pembiayaan atau belum pernah

meminjam di BMT Istiqomah maka jaminannya menurut peraturan pembiayaan yang diperbolehkan untuk dicairkan sebesar 50% dari nilai jaminan.”¹²

Dari penjelasan Bapak Arif tersebut jaminan dibutuhkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet. Dengan demikian apabila anggotanya belum ada *record* baik dalam angsuran pembiayaan maka jaminan yang diperbolehkan untuk dicairkan sebesar 50% dari nilai jaminan dikarenakan untuk menjaga penyusutan nilai barang jaminan tersebut dengan jalannya waktu agar bisa menutup kekurangan angsuran anggota. Pak Mugiono menambahkan:

“Jaminan dinilai dari taksiran barang yang dijaminan, adapun untuk mengetahui kondisi jaminan tersebut maka melakukan survey apakah jaminan tersebut dalam keadaan layak bila dibandingkan dengan plafon yang diajukan anggota. Dari survey tersebut maka dapat diketahui pula apakah jaminan yang akan dijaminan di BMT Istiqomah tersebut milik sendiri ataukah milik orang lain. Adapun jaminan yang diserahkan harus milik sendiri”¹³

Dari penjelasan Pak Mugiono di atas, dapat dikatakan bahwa penilaian jaminan berdasarkan taksiran barang yang dijadikan jaminan. Untuk menilainya maka pihak BMT Istiqomah melakukan survey untuk mengetahui kondisi barang yang dijaminan. Hal ini untuk mengetahui apakah barang yang akan dijaminan tersebut layak atau tidak.

¹² Wawancara dengan Pak Arif Jauhari selaku Manajer BMT Istiqomah tanggal 9 Juli 2018.

¹³ Wawancara dengan Bapak Mugiono selaku Account Officer di BMT Istiqomah Tulungagung tanggal 20 Juni 2018.

Selaras dengan penjelasan Pak Arif dan Pak Mugiono, dokumen survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah memaparkan:

“Penilaian jaminan di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu dilihat dari tanah/rumah, mobil, sepeda motor, tabungan/deposito, dan personal guarate.”¹⁴

Dari jaminan tersebut maka dinilai dan ditaksir apakah jaminan yang akan diserahkan anggota kepada BMT cukup sesuai dengan jumlah plafon yang diajukan atau tidak.

Ibu Nunik selaku anggota di BMT Istiqomah menyatakan:

“Barang yang saya jadikan jaminan di BMT Istiqomah ini adalah BPKB motor. Saya Cuma butuh uang dua juta jadi meskipun nilai taksiran motor saya lebih dari itu saya ndak mau pinjam banyak-banyak mbak. Makin banyak nanti tambah banyak juga angsurannya.”¹⁵

Dari pernyataan tersebut maka BMT Istiqomah sangat fleksibel memberikan pembiayaan. Seperti Bu Nunik ini misalnya, beliau memiliki taksiran jaminan lebih besar dari 2 juta, namun tetap memilih mengambil pembiayaan 2 juta. Dan BMT Istiqomah pun membolehkan apabila anggotanya menginginkan pembiayaan yang lebih sedikit dibandingkan taksiran dari BMT Istiqomah.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa jaminan atau *collateral* yang dinilai di BMT Istiqomah didasarkan pada seberapa besar nilai jaminan (tanah/rumah, mobil, sepeda motor, tabungan/deposito, dan *personal guarantee*). Adapun pembiayaan

¹⁴ Dokumen survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nunik selaku anggota di BMT Istiqomah tanggal 11 Juli 2018.

yang diberikan kepada nasabah juga akan berbeda setelah ditaksir dari jaminan yang diberikan nasabah, misalnya nasabah yang menjaminkan motor dan memiliki *personal guarantee* dengan nasabah yang tidak memiliki *personal guarantee* juga akan berbeda dalam penilaiannya. Hal ini karena nasabah yang memiliki *personal guarantee* akan lebih dipercaya daripada yang tidak memiliki *personal gurantee*.

Personal guarantee merupakan pemberian pembiayaan tanpa adanya agunan atau jaminan referensi. Jadi BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah atas referensi yang diberikan pihak penjamin dan kemudian penjamin bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut. Hal ini berarti bahwa pihak BMT Istiqomah menerapkan system kepercayaan sehingga tidak ada jaminan berupa agunan (benda atau surat-surat berharga). Namun *personal gurantee* di BMT Istiqomah ini jarang sekali diterapkan karena mempunyai resiko tinggi disebabkan tidak adanya kejelasan terhadap pemenuhan pembiayaan apabila terjadi nasabah cidera janji dan akan mempersulit BMT Istiqomah untuk mengeksekusi karena tidak ada jaminan yang dapat digunakan untuk meng cover pembiayaan nasabah tersebut apabila terjadi gagal bayar.

d. Implementasi Prinsip *Capacity* Anggota Di BMT Istiqomah Tulungagung

Capacity merupakan kemampuan bayar seseorang dalam menyelesaikan pembiayaan yang diajukannya. Di BMT Istiqomah *capacity* dilihat dari kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang diajukan kemudian dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari keuntungan. Sehingga akan terlihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Istiqomah. Dalam hal ini analisis yang dilakukan oleh BMT Istiqomah meliputi kemampuan riil keuangan calon nasabah yang dilihat dari pendapatan dan pengeluaran calon nasabah setiap bulannya. Apabila analisis ini tidak tepat maka nasabah akan merasa keberatan dalam membayar angsuran, hal inilah yang bisa menyebabkan potensi pembiayaan macet atau bermasalah.

Pak Mugiono mengungkapkan untuk mengukur kemampuan anggota yaitu dengan cara sebagai berikut:

“Kita lihat kemampuan riil keuangannya ini bisa dari pendapatan pribadi, usaha dan lain-lain”.¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut di BMT Istiqomah menilai kemampuan bayar anggota dari kemampuan riil yang dimilikinya. Hal ini juga dapat diketahui ketika sudah dilakukan survey atau apabila anggota sudah pernah melakukan pembiayaan bisa digunakan data pembiayaan yang telah lalu sebagai salah satu

¹⁶ *Ibid.*

referensi untuk menganalisis kemampuan anggota yang sedang melakukan pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan dokumen pedoman survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah kemampuan bayar anggota yang dinilai di BMT Istiqomah yaitu:

*“Kemampuan riil keuangan dan lain-lain”*¹⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa di BMT Istiqomah menggunakan kemampuan riil sebagai tolak ukur kemampuan bayar anggota. Kemampuan riil ini bisa didapatkan dari pendapatan yang bisa berupa penghasilan dari usaha, berkerja, dan tambahan kemudian dikurangi pengeluaran nasabah. Dalam hal ini disesuaikan juga dengan profesi tiap nasabah karena karyawan dan pengusaha memiliki perhitungan pendapatan yang berbeda pula meskipun pada intinya sama saja yaitu berdasarkan pendapatan dan pengeluaran nasabah.

Pak Yanto selaku anggota di BMT Istiqomah menyatakan:

*“Saya tidak ditanyai kemampuan bayar berapa kok mbak. Tapi kalau penghasilan dan pengeluaran kemarin ditanya.”*¹⁸

Hal ini menjelaskan bahwa pihak BMT Istiqomah tidak secara langsung menanyakan berapa kemampuan bayar nasabahnya. Namun menetapkan pendapatan riil berdasarkan survey pendapatan dan pengeluaran nasabah, sehingga pendapatan riil yang didapatkan

¹⁷ Dokumen survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah.

¹⁸ Wawancara dengan Pak Yanto selaku anggota di BMT Istiqomah tanggal 11 Juli 2018.

setelah melakukan penilaian terhadap nasabah. Biasanya dapat dilihat dengan laporan keuangan usaha nasabah atau dengan melihat gaji nasabah jika pegawai. Setelah itu dikurangi dengan beban apa saja yang dimiliki nasabah misalnya: biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

Jika terjadi kesalahan analisis dalam *capacity* nasabah ini maka dapat menghambat proses pengembalian pembiayaan yang diberikan BMT Istiqomah kepada nasabah. Oleh sebab itu untuk meminimalisir adanya gagal bayar harus dilakukan survey secara menyeluruh sebelum BMT Istiqomah memberikan pembiayaan.

e. Implementasi Prinsip *Condition* Anggota Di BMT Istiqomah Tulungagung

Condition adalah keadaan suatu usaha nasabah dan prospek kedepan usaha tersebut. Pembiayaan yang akan diberikan BMT Istiqomah juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi calon nasabah yang dikaitkan dengan prospek usahanya. Pada saat kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pencairan pembiayaan jangan diberikan terlebih dahulu. Hal ini karena adanya kemungkinan terjadinya peluang pembiayaan macet atau bermasalah dan apabila diberikan sebaiknya melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Apabila prospek usaha milik calon nasabah tidak mampu bertahan dari kondisi ekonomi saat ini dan di masa yang akan datang maka BMT Istiqomah tidak akan menyetujui pembiayaan.

Berdasarkan kondisi anggota maka Pak Mugiono menyatakan bahwa:

“Condition yang dimaksudkan disini yaitu status sosial ekonomi dan pengaruh sikon ekonomi apakah mendukung bagi usaha yang dijalankan anggota. Ini bisa diketahui ketika petugas BMT meakukan survey”.¹⁹

Dari pernyataan Pak Mugiono tersebut maka kondisi yang dimaksudkan ini adalah kondisi usaha anggota apakah memiliki prospek yang baik di masa sekarang dan mendatang. Jadi meskipun kondisi usaha calon nasabah pada saat ini memiliki prospek yang bagus namun di masa yang akan datang memilliki prospek yang tidak baik atau cenderung gulung tikar juga tidak akan diberikan pembiayaan oleh BMT Istiqomah. Jadi BMT Istiqomah juga mentaksir selama nasabah masih berkewajiban membayar pembiayaannya usahanya juga harus tetap dalam keadaan yang baik. Sehingga dapat berdampak pada pembayaran pembiayaannya yang lancar.

Menurut dokumen survey calon anggota pembiayaan BMT Istiqomah pedoman analisis yang dilakukan Pegawai BMT Istiqomah terkait *condition* yaitu:

*“Kondisi dilihat dari status sosial ekonomi dan pengaruh sikon ekonomi.”*²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut petugas BMT menyurvei status social ekonomi anggota apakah selama menjalankan usahanya anggota melanggar adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mugiono selaku Account Officer di BMT Istiqomah.

²⁰ Dokumen survey calon anggota BMT Istiqomah.

atau justru lingkungan mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota selama ini. Petugas juga melihat apakah pengaruh situasi dan kondisi ekonomi mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota. Karena apabila situasi dan kondisi ekonomi tidak mendukung usaha calon anggota akan beresiko pada prospek usaha calon anggota di masa yang akan datang.

Terkait dengan kondisi Ibu Siti menyatakan:

“Saat melakukan pengajuan saya ditanya tentang kondisi usaha saya apakah diterima di masyarakat atau kah tidak, selain itu pegawai juga datang ke rumah saya untuk melihat kondisi usaha saya”²¹

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kondisi yang dimaksudkan oleh BMT Istiqomah ini yaitu kondisi usaha dari calon nasabah. Apakah diterima di masyarakat atautakah tidak. Karena apabila kondisi usahanya tidak diterima di masyarakat dapat menghambat perkembangan usaha tersebut. Pada akhirnya pembayaran pembiayaan yang diberikan BMT Istiqomah pada nasabah dapat terhambat apabila usaha nasabah kurang lancar atau sedang mengalami penurunan.

C. Temuan Penelitian Situs Dua

1. Temuan Penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung

Keberadaan BMT diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dengan menumbuh kembangkan bisnis dan usaha mikro kecil,

²¹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku anggota di BMT Istiqomah tanggal 11 Juli 2018.

sehingga dapat memudahkan pelaku bisnis dan usaha mikro kecil untuk mendapatkan modal dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan meminjam di bank. Dalam hal ini penulis akan mencoba menjelaskan lebih rinci tentang implementasi prinsip 5c di BMT Pahlawan Tulungagung. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Prinsip *Character* Anggota di BMT Pahlawan Tulungagung

Dalam prinsip 5C analisis karakter digunakan untuk mengetahui karakter jujur dan dapat dipercaya. Salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari anggota. Penilaian character merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak debitur akan berusaha untuk selalu terkesan baik saat ingin mendapatkan pembiayaan dari BMT Pahlawan. Oleh sebab itu dalam melakukan penilaian character diperlukan adanya strategi, metode ataupun keahlian untuk mengenali watak anggota sehingga BMT Pahlawan dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian pembiayaan yang disebabkan kesalahan saat melakukan penilaian terhadap character anggota. Beberapa factor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis watak calon anggota yaitu:

- 1) Amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji (dari sumber 4 orang)

- 2) Melakukan sholat lima waktu atau ke masjid dan ikut berjamaah Yasiin, Tahlil, dan lain sebagainya
- 3) Mempunyai nama baik dilingkungannya (dari sumber 4 orang)
- 4) Menabung secara teratur dan terus-menerus (Bukti Tabungan)
- 5) Membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak
- 6) Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan)

Dalam hal ini Pak Juprianto S.Ag selaku pimpinan Pokusma Notorejo mengungkapkan:

“Analisis karakter sangat penting untuk menilai apakah calon debitur tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah atau kah tidak. Untuk analisis karakter kita memiliki 6 point yang dijadikan sebagai pedoman yaitu (1) Amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji (dari sumber 4 orang), (2) Melakukan sholat lima waktu atau ke masjid dan ikut berjamaah Yasiin, Tahlil, dls., (3) Mempunyai nama baik dilingkungannya (dari sumber 4 orang), (4) Menabung secara teratur dan terus-menerus (Bukti Tabungan), (5) Membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak, (6) Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan)”.²²

Berdasarkan wawancara tersebut, BMT Pahlawan melakukan survey untuk mengetahui calon anggotanya memiliki karakter baik dengan menggunakan 6 pedoman survey yang telah dijelaskan oleh pak Jupri di atas. Dalam penilaian karakter ini BMT Pahlawan

²² Wawancara dengan Bapak Jupri selaku kepala BMT Pahlawan Pokusma Notorejo tgl 2 Juni 2018.

sangat fleksibel tidak harus semua poin terpenuhi. Yang terpenting tetap sesuai dengan 6 pedoman tersebut.

Senada dengan pernyataan Pak Jupri, Bapak Fatkhur selaku Kepala Bidang ZIS juga membenarkan pernyataan tersebut:

“Memang benar di BMT Pahlawan kita menggunakan prinsip 5C. Untuk analisis karakter kami memiliki 6 poin sebagai pedoman karakter ini yaitu: (1) Amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji, (2) Melakukan sholat lima waktu, (3) Mempunyai nama baik dilingkungannya, (4) Menabung secara teratur dan terus-menerus, (5) Membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak, (6) Membayar kembali pinjaman secara disiplin.”²³

Dari pernyataan Pak Fatkhur tersebut maka menguatkan statement yang diberikan oleh Pak Jupri. Hal ini juga dibenarkan oleh Bu Dyah Iskandiana, S.Ag. menurut beliau:

“Iya, di BMT Pahlawan menggunakan prinsip 5 C. Kalau karakter itu di sini ada 6 penilaian. Dinilai dari karakternya apakah amanah, jujur, disiplin. Lalu ibadahnya baik atau tidak. Kemudian punya nama baik di lingkungannya. Berikutnya tabungannya teratur atau tidak. Selanjutnya, apakah membayar ZIS atau tidak. Dan yang terakhir, disiplin membayar kembali pinjaman.”²⁴

Dari wawancara dengan Bapak Jupri, Bapak Fatkhur, dan Ibu Dyah dapat dikatakan bahwa cara melihat character anggota dengan cara melakukan survey menggunakan 6 pedoman wawancara yang ada di BMT Pahlawan. Untuk mengetahui karakter anggota saat

²³ Wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman Albanjari, SE selaku Kepala Bidang ZISBMT Pahlawan tgl 4 Juni 2018.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana, S.Ag selaku Kabag Keuangan BMT Pahlawan tgl 4 Juni 2018.

survey AO menanyakan karakter anggota yang sedang disurvei kepada tetangga, keluarga, dan sumber lain yang terpercaya.

Berdasarkan dari dokumen interview BMT Pahlawan melakukan kegiatan yaitu sebagai berikut:

“Watak dan kepribadian nasabah (character) dinilai dari (1) amanah, jujur, disiplin dan selalu berusaha menepati janji (dari sumber 4 orang), (2) melakukan sholat lima waktu/ ke masjid dan ikut berjama'ah Yasin, tahlil dll., (3) mempunyai nama baik di lingkungannya (dari sumber 4 orang), (4) menabung secara teratur dan terus-menerus (bukti tabungan), (5) membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak, (6) membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan).”²⁵

Dari dokumen tersebut maka dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui karakter dari anggota BMT Pahlawan melakukan survey dengan menggunakan 6 pedoman survey yaitu:

- 1) Petugas BMT Pahlawan melakukan survey dari empat orang sumber terpercaya yang menyatakan bahwa anggota tersebut benar-benar memiliki karakter amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji.
- 2) Petugas BMT juga menyurvei apakah anggota aktif dalam kegiatan agama seperti melakukan sholat lima waktu atau ke masjid dan ikut berjamaah yasin, tahlil, dan kegiatan keagamaan lainnya.

²⁵ Dokumen pedoman interview BMT Pahlawan.

- 3) Berdasarkan survey oleh petugas BMT yang didapatkan dari sumber 4 orang terpercaya. Anggota tersebut mempunyai nama baik dilingkungannya.
- 4) Petugas melihat dari bukti tabungan apakah anggota ini memiliki tabungan, dan jika mempunyai tabungan dilihat apakah menabung secara teratur dan terus-menerus atau tidak.
- 5) Petugas BMT melakukan survey apakah anggota membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatannya untuk orang banyak.
- 6) Apabila anggota sudah pernah melakukan pembiayaan di BMT maka dilihat apakah sebelumnya membayar kembali pinjaman secara disiplin atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari bukti angsuran dan data anggota pembiayaan murabahah.

Adapun pernyataan dari Bu Ten selaku anggota di BMT

Pahlawan:

“Kalau survey saat saya melakukan pengajuan di sini memang ada mbak. Tetangga saya juga ada yang cerita ke saya kalau ada petugas BMT Pahlawan yang menanyakan tentang saya.”²⁶

Dari pernyataan Bu Ten selaku anggota, memang benar bahwa BMT Pahlawan melakukan survey kepada anggota yang akan diberikan pembiayaan untuk mengetahui karakter anggota tersebut. Karakter seseorang ini sangat menentukan ketika diberikan pembiayaan. Apabila karakter anggota baik, maka anggota merasa

²⁶ Wawancara dengan Bu Ten selaku anggota di BMT Istiqomah tanggal 10 Juli 2018.

bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membayar angsuran tepat waktu dan menyelesaikan pembiayaannya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa karakter anggota di BMT Pahlawan ditentukan dari 6 point tersebut. Jadi semakin banyak point penilaian karakter yang tidak terpenuhi maka pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pahlawan akan semakin beresiko terlambat bayar ataupun macet bayar. Oleh sebab itu karakter anggota yang baik di BMT Pahlawan merupakan salah satu penilaian yang sangat penting untuk diterapkan sesuai prosedur yang berlaku.

b. Implementasi Prinsip *Capital* Anggota Di BMT Pahlawan Tulungagung

Informasi mengenai besar kecilnya *capital* calon anggota BMT Pahlawan adalah sangat penting bagi BMT Pahlawan. Modal (*capital*) yang dimaksud yaitu modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon anggota, ini merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban. Jadi semakin besar modal yang dimiliki anggota merupakan cerminan keberhasilan usaha anggota di masa lalu dan hal tersebut dinilai semakin baik menurut BMT Pahlawan. Mengingat pembiayaan BMT Pahlawan hanya digunakan sebagai pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional usaha calon anggota. Posisi modal suatu usaha dapat dianalisis dari laporan keuangannya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal usaha, maka BMT Pahlawan harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan usaha selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya. Namun apabila calon anggota di BMT Pahlawan tidak memiliki usaha maka penilaiannya didasarkan pada gaji, tabungan dan pendapatan atau asset lainnya yang dimiliki nasabah. Sehingga secara keseluruhan penilaian modal di BMT Pahlawan dilihat dari kepemilikan asset usaha yang berupa tanah, rumah atau barang dagangan, tabungan, tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan, dan pembiayaan digunakan untuk modal sendiri atau pembelian barang.

Dalam menganalisis modal yang dimiliki anggota, pihak AO melakukan beberapa analisis seperti yang diungkapkan oleh Pak Jupri:

*“Dari prinsip permodalan dilihat dari fotocopy rekening yang dipunyai dari bank lain selama tiga bulan terakhir dan memiliki asset berupa tanah, rumah, atau barang dagangan jika anggota memiliki usaha”.*²⁷

Dari pernyataan Pak Jupri tersebut dapat dikatakan bahwa anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan harus memiliki asset yang mumpuni agar mendapatkan pembiayaan. Adapun asset yang dinilai yaitu tanah, rumah, tabungan, dan barang dagangan bagi yang memiliki usaha. Berdasarkan asset yang dimiliki anggota

²⁷ Wawancara dengan Pak Jupri selaku kepala Pokusma BMT Pahlawan tanggal 10 Juni 2018.

tersebut maka BMT Pahlawan dapat menilai layak tidaknya anggota tersebut mendapatkan pembiayaan.

Bu Dewi selaku Kasir BMT Pahlawan menambahkan:

“Biasanya untuk melihat modal yang dimiliki anggota, AO lah yang terjun ke lapangan untuk melihat nilai asset yang dimiliki anggota dan jangka waktu yang diambil anggota dalam permohonan pembiayaan.”²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa AO BMT Pahlawan melakukan survey ke lapangan untuk benar-benar mengetahui modal yang dimiliki calon anggota. Dan juga dari survey tersebut BMT Pahlawan dapat menetapkan jangka waktu yang akan diberikan kepada anggota.

Pernyataan dari Pak Jupri dan Bu Dewi tersebut didukung dengan dokumen pedoman interview BMT Pahlawan berupa:

“Modal dari nasabah (capital) ditinjau dari: (1) memiliki asset usaha yang berupa tanah, rumah atau barang dagangan, (2) memiliki tabungan, (3) tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan, dan (4) pembiayaan digunakan untuk modal sendiri atau pembelian barang.”²⁹

Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam menganalisis *capital* calon anggota BMT Pahlawan menggunakan 6 pedoman yaitu:

- 1) Kepemilikan asset usaha yang berupa tanah, rumah atau barang dagangan.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Dewi Khusnul Qotimah selaku Kasir BMT Pahlawan tanggal 10 Juli 2018.

²⁹ Dokumen pedoman interview BMT Pahlawan.

- 2) Disurvei apakah anggota memiliki tabungan di dalam maupun di luar BMT Pahlawan, jika memiliki maka disebutkan nominalnya.
- 3) Dilihat dari keuntungan usaha apakah layak jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pembiayaan.
- 4) Disurvei dari kegunaannya apakah pembiayaan digunakan untuk modal sendiri atau pembelian barang.

Pak Sidik selaku anggota di BMT Pahlawan menyatakan:

“Kalau saya sudah sering pinjam di sini untuk beli kayu, pertama dulu ditanyai tentang usaha dan keuntungan tapi pinjam yang terakhir ini sudah tidak disurvei.”³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa BMT Pahlawan lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip *capital* saat survey. Sehingga pada survey yang dilakukan BMT Pahlawan ini tergantung pada anggota yang disurvei, jika anggota tersebut memiliki masa lalu pembiayaan yang baik di BMT Pahlawan maka akan lebih diberi kemudahan dalam pengajuan pembiayaan. Adapun resiko yang ada pada prinsip *capital* di BMT Pahlawan yaitu resiko telat bayar hingga macet bayar. Jadi *capital* disini digunakan sebagai penilaian atau untuk berjaga-jaga apabila suatu saat ada anggota yang telat bayar. Untuk meminimalisir apabila barang yang dijaminakan mengalami penyusutan nilai lebih rendah daripada pembiayaan yang diberikan BMT Pahlawan kepada anggota.

³⁰ Wawancara dengan Pak Sidik selaku anggota di BMT Pahlawan 10 Juli 2018.

c. Implementasi Prinsip *Collateral* Anggota Di BMT Pahlawan Tulungagung

Collateral atau jaminan merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diperoleh dari BMT Pahlawan. Manfaat jaminan ini bagi BMT Pahlawan sangat penting sebagai *back up* atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Dalam hal ini BMT Pahlawan tidak bisa memberikan pembiayaan melebihi dari nilai jaminan yang dijaminan oleh anggota. Adapun tujuan dari *collateral* adalah agar BMT Pahlawan dapat memperoleh pelunasan kembali atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota apabila kelak anggota tidak mampu melunasi pembiayaannya atau ingkar janji.

Dalam hal jaminan Pak Jupri mengatakan bahwa:

“Jaminan di sini dinilai dari taksiran, untuk mengetahui kondisi jaminan maka kita melihat dari survey apakah jaminan tersebut dalam keadaan yang baik atau tidak. Dari survey tersebut maka dapat diketahui jaminan yang akan dijaminan di BMT Pahlawan itu milik sendiri ataukah milik orang lain. Dan apabila jaminan tersebut milik orang lain maka ahli waris dan orang yang memiliki jaminan harus mengetahui dan membuat surat persetujuan terlebih dahulu”.³¹

Jadi survey sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi barang jaminan. Dari survey itu juga petugas BMT Pahlawan bisa menentukan berapa jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada anggota. Kemudian apakah barang yang dijaminan milik

³¹ *Ibid.*

sendiri atau kah milik orang lain. Sehingga apabila barang yang dijaminan milik orang lain harus ada persetujuan dari pemilik jaminan dan surat pernyataan. Jadi tidaka akan menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari karena pemilik jaminan memang benar-benar bersedia barangnya dijaminan di BMT Pahlawan.

Berdasarkan dokumen pedoman survey BMT Pahlawan, analisis penilaian terhadap jaminan di BMT Pahlawan Tulungagung tidak hanya pada tingkat kepercayaan BMT Pahlawan terhadap calon debitur, melaikan adanya beberapa hal yang perlu dinilai dan dilihat yaitu berdasarkan:

“Suami/istri keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan, memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman, dan ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan.”³²

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penilaian jaminan BMT Pahlawan tidak hanya menggunakan barang sebagai pertimbangan jaminan. Tetapi suami/istri keluarga harus bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan dan apabila ada disebutkan pihak lain yang ikut menjaminkan. Jadi anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan harus diketahui oleh suami atau istri dan apabila tidak ada maka dapat digantikan anak atau orang tuanya. Hal ini untuk meminimalisir apabila yang memiliki pembiayaan ingkar janji atau meninggal dunia maka pihak suami atau istri ataupun anak yang ikut tanda tangan

³² Dokumen pedoman survey BMT Pahlawan.

itulah yang nantinya akan ikut bertanggungjawab untuk melunasi pembiayaan anggota.

Ibu Yamini selaku anggota di BMT Pahlawan mengatakan:

“Jaminan yang saya gunakan BPKB sepeda motor mbak, tapi bukan milik saya sendiri jadi harus membuat surat pernyataan”.³³

Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa BMT Pahlawan membolehkan apabila anggota menjaminkan barang atas nama orang lain. Tetapi dengan syarat harus membuat surat pernyataan bermaterai 6000. Hal ini untuk mengantisipasi apabila suatu saat ada anggota yang telat bayar dan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik jaminan, anggota, dan BMT Pahlawan. Sehingga pemilik barang sudah mengetahui bahwa barang yang ia miliki dijadikan jaminan oleh anggota tersebut.

d. Implementasi Prinsip *Capacity* Anggota Di BMT Pahlawan Tulungagung

Capacity adalah kemampuan seseorang untuk membayar dan menyelesaikan pembiayaan yang diajukan. BMT Pahlawan harus mengetahui dengan pasti kemampuan menjalankan usaha calon anggota. Kemampuan ini sangat penting karena dari kemampuan anggota inilah yang dapat menentukan besar kecilnya pendapatan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Adapun kemampuan yang diukur oleh BMT Pahlawan bagi anggota yang tidak memiliki

³³ Wawancara dengan Ibu Yamini selaku anggota di BMT Pahlawan tanggal 10 Juli 2018.

usaha diungkapkan oleh Pak Fatkhur yaitu dengan cara sebagai berikut:

“Kita lihat kemampuan calon debitur dari segi slip gaji bagi calon debitur yang berprofesi sebagai pegawai. Misalnya slip gajinya masih memenuhi pembayaran angsuran kita cover, kemudian kalau calon debitur mamiliki usaha maka kita lihat dari pembukuan usahanya perbulan dan NPWP untuk pajak bisa kita lihat bahwa calon debitur adalah orang yang tertib dari segi pajak. Selain itu tempat usaha maupun tempat tinggal milik sendiri. Apabila tidak mempunyai tempat tinggal atau kontrak, maka calon debitur harus menyertakan kesediaan saudara yang berdomisili di wilayah Tulungagung”.³⁴

Berdasarkan penjelasan Pak Fatkhur tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan bayar anggota di BMT Pahlawan dilihat dari slip gaji apabila berprofesi sebagai karyawan dan penghasilan dari usaha bagi yang memiliki usaha. Kemudian ketertibannya sebagai wajib pajak. Dilihat apakah calon anggota selalu taat membayar pajak atau tidak digunakan sebagai pertimbangan juga oleh BMT Pahlawan dalam memberikan pembiayaan.

Menurut dokumen pedoman interview di BMT Pahlawan yang dinilai dari kemampuan anggota yaitu:

“(1) usaha telah berjalan 2 tahun ke atas dan jenisnya halal menurut syariah, (2) tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat, (3) bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kontan, (4) perkembangan usaha baik disebutkan keuntungan dalam persentase dan mampu untuk membayar kewajiban, dan (5) bagi yang memiliki hutang

³⁴ Wawancara dengan Pak Fatkhur Rohman Albanjari selaku kepala ZIS BMT Pahlawan tgl 23 Juni 2018.

ditempat lain maka disebutkan memiliki hutang di mana dan seberapa besar.”³⁵

Berdasarkan pedoman interview tersebut dapat dikatakan bahwa ada batas minimal usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan dan harus diketahui terlebih dahulu perkembangan usaha, tempat usaha, dan apabila memiliki hutang ditempat lain disebutkan. Sehingga dapat dianalisis apakah calon anggota masih memiliki kemampuan untuk membayar apabila diberi pembiayaan oleh BMT Pahlawan.

Menurut Ibu Ten selaku anggota di BMT Pahlawan:

*“Saya Cuma ditanyai kerjanya apa, pendapatan berapa per bulan, usahanya di mana gitu aja mbak.”*³⁶

Berdasarkan pernyataan Bu Ten tersebut, dapat dikatakan bahwa BMT Pahlawan secara langsung menanyakan kepada anggota untuk mengetahui kemampuan bayar dan juga berdasarkan survey yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena tidak semua usaha yang dimiliki oleh anggota adalah usaha yang besar jadi mereka tidak memiliki laporan keuangan. Sehingga untuk mengantisipasinya BMT Pahlawan memperkirakan kemampuan bayar dengan mewancarai calon anggota.

Dalam penilaian kemampuan anggota ini juga memiliki resiko apabila anggota tidak memberikan keterangan yang jujur dan laporan keuangan yang sebenarnya. Sehingga kejujuran calon anggota sangat penting karena dari informasi kemampuan anggota

³⁵ Dokumen pedoman interview BMT Pahlawan.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Ten selaku anggota di BMT Pahlawan tanggal 10 Juli 2018.

tersebut akan berdampak pada pengembalian pembiayaan yang telah diberikan BMT Pahlawan kepada anggota.

e. Implementasi Prinsip *Condition* Anggota Di BMT Pahlawan Tulungagung

Condition merupakan keadaan usaha anggota dan prospek kedepan usaha tersebut. BMT Pahlawan selalu meninjau suatu prospek usaha ke depannya. Ketika kondisi usaha anggota baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka diharapkan angsurannya juga akan baik dan lancar. Menurut pak Jupri:

“Condition yang dimaksudkan disini yaitu keadaan ekonomi atau lingkungan desa. Apakah adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung ataukah sebaliknya dan juga kondisi lingkungan apakah mendukung bagi usaha yang dijalankan anggota”.³⁷

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kondisi yang dimaksudkan adalah kondisi lingkungan sekitar anggota apakah menerima usaha milik anggota tersebut. Jika masyarakat sekitar mendukung usaha anggota maka hal ini akan mempermudah kelancaran usaha anggota. Namun apabila usaha yang dijalankan oleh anggota adalah usaha yang ditentang oleh lingkungan maka sangat beresiko apabila diberi pembiayaan karena rawan sekali gulung tikar.

Adapun analisis yang dilakukan Pegawai BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan dokumen pedoman interview terkait *condition* yaitu:

³⁷ *Ibid.*

- 1) Petugas BMT menyurvei adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota selama ini atau tidak.
- 2) Petugas juga melihat apakah kondisi lingkungan mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota.³⁸

Dijelaskan juga oleh Ibu Yamini selaku anggota BMT Pahlawan tulungagung bahwa:

*“Iya mbak dulu saat saya pengajuan juga ditanyai tentang keadaan usaha saya.”*³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa BMT Pahlawan melakukan survey kepada anggotanya tentang *condition* anggota. Dalam implementasi *condition* di BMT Pahlawan ditentukan dari kondisi usaha atau keuangan anggota saat ini dan dikemudian hari selama anggota memiliki kewajiban mengembalikan pembiayaannya. Jadi BMT Pahlawan memperkirakan apakah anggota tersebut mampu mengembalikan pembiayaannya berdasarkan kondisi keuangan anggota saat diberi pembiayaan hingga pelunasannya. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya resiko telat bayar atau gagal bayar.

³⁸ Dokumen pedoman interview BMT Pahlawan

³⁹ Wawancara dengan Ibu Yamini selaku anggota BMT Pahlawan tanggal 10 Juli 2018.

D. Analisis Data Lintas Situs

Berdasarkan temuan penelitian dari kedua BMT yang ada di Tulungagung meliputi BMT Istiqomah sebagai situs satu dan BMT Pahlawan sebagai situs dua, maka dapat dilakukan analisis lintas situs. Analisis ini didasarkan pada hasil paparan data dan wawancara dari informan di atas yang ditulis beberapa point penting mengenai implementasi prinsip *character*, *capital*, *collateral*, *capacity*, dan *condition* pada resiko pembiayaan murabahah. Maka dapat dianalisis data lintas situs dari temuan peneliti yang didasarkan pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip *character* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Dari pemaparan hasil penelitian dan temuannya maka dapat diketahui implementasi prinsip *character* dari setiap BMT. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa *character* adalah suatu sifat dan perilaku seseorang. Adapun penilaian *character* di BMT Istiqomah berpedoman pada sumber informasi yang didapat dari keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat.

Sedangkan pada BMT Pahlawan penilaian *character* berdasarkan pada amanah, jujur, disiplin dan selalu berusaha menepati janji (dari sumber 4 orang), melakukan sholat lima waktu atau ke masjid dan ikut berjamaa'ah yasin, tahlil, mempunyai nama baik dilingkungannya (dari sumber 4 orang), menabung secara teratur dan terus menerus (bukti tabungan), membayar zakat/infaq/sedekah dari sebagian pendapatan

untuk orang banyak, dan membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan).

Apabila seseorang memiliki *character* yang buruk maka akan berimbas buruk ketika dia di berikan pembiayaan dan sebaliknya apabila anggota memiliki *character* yang baik maka di harapkan anggota memiliki tanggung jawab yang baik terhadap pembiayaannya. Adapun cara melihat karakter seseorang di BMT Istiqomah yaitu dari segi aktivitasnya di lingkungan seperti tetangga merupakan pihak yang paling mengenal calon anggota, apakah calon anggota mempunyai karakter tidak baik seperti suka judi, minum minuman keras, sering tidak menepati janji sehingga banyak yang datang ke rumah untuk menagih. Berikutnya bisa di lihat dari *treck record* anggota tersebut dalam pembayaran angsuran yang pernah di lakukan.

Pendekatan yang lain adalah melihat secara langsung calon anggota melakukan aktifitas dengan keluarga serta cara berkomunikasi baik dengan AO ataupun keluarganya karena dari semua hal tersebut bisa merefleksikan *character* seseorang. *Character* seseorang sangat menentukan etiket baiknya ketika diberikan pembiayaan anggota merasa bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membayar angsuran tepat waktu dan menyelesaikan pembiayaannya.

Analisa berupa *character* atau watak dianggap BMT Pahlawan merupakan analisa terpenting untuk menentukan kejujuran dan niat baik

anggota dalam mengajukan pembiayaan karena berpengaruh terhadap analisa lainnya. Selain itu analisa *character* di BMT Pahlawan lebih ditekankan pada watak dan kepribadian religious yang dimiliki oleh anggota. Sehingga dilihat dari survei lingkungan di tetangga apakah calon anggota tersebut amanah, jujur, disiplin selalu berusaha menepati janji. Lalu apakah calon anggota tersebut melakukan sholat lima waktu ke masjid dan ikut berjamaah yasin, tahlil dan kegiatan agama lainnya.

Dilihat pula apakah calon anggota memiliki nama baik dilingkungan. Kemudian menabung secara teratur dan terus menerus dilihat dari bukti tabungan yang dimiliki calon anggota. Membayar kembali zakat/ infaq/ sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak. Kemudian apabila anggota sudah pernah memiliki pembiayaan di BMT Pahlawan maka dilihat apakah membayar kembali pinjamannya secara disiplin dengan menunjukkan bukti angsuran.

Jadi antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan sama-sama menganggap bahwa karakter jujur dari calon anggota sangat penting dan juga melakukan survey kepada anggotanya dengan menanyai tetangga dan tokoh masyarakat. Namun di BMT Pahlawan ada batas minimal tetangga yang disurvei yaitu minimal 4 orang sedangkan di BMT Istiqomah lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diinginkan karena menganggap setiap calon anggota memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari segi karakter calon anggota BMT Istiqomah

tidak terlalu mempermasalahkan segi agama calon anggotanya sedangkan di BMT Pahlawan menilai karakter calon anggota dari segi agamanya.

2. Implementasi prinsip *capital* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Capital adalah asset yang di miliki anggota, apabila seseorang memiliki *capital* yang kurang memenuhi kriteria pembiayaan maka akan di ragukan ketika dia di berikan pembiayaan karena asset seseorang mencerminkan usaha dan pendapatan orang tersebut, dan sebaliknya ketika anggota memiliki *capital* yang baik di harapkan bahwa anggota tersebut pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut di karenakan dari *capital* mencerminkan juga kemampuan anggota menyelesaikan pembiayaannya.

Capital atau asset anggota tersebut selain mencerminkan kemampuan dan usaha anggota juga sebagai mengantisipasi ketika berjalannya waktu usaha yang di jalankan anggota mengalami ke goyahan maka bisa di lunasi dari asset tersebut walau asset tersebut tidak di jadikan jaminan tetapi asset tersebut bisa dicairkan pemiliknya sendiri untuk melunasi pembiayaannya.

Berdasarkan penilaian prinsip *capital* di BMT Istiqomah yaitu dengan melihat asset atau kekayaan, kondisi usaha atau pekerjaan, dan kondisi umum lainnya. Sedangkan di BMT Pahlawan lebih rinci lagi yaitu memiliki asset usaha berupa tanah, rumah atau barang dagangan, memiliki tabungan di luar BMT Pahlawan ataupun di BMT Pahlawan

sejumlah berapa disebutkan, tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan, dan pembiayaan dipergunakan untuk modal sendiri atau pembelian barang.

Jadi pada dasarnya di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan sama-sama menilai calon anggota berdasarkan capital yang dimilikinya. Namun di BMT Pahlawan memiliki persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan BMT Istiqomah hal ini karena calon anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan harus mencantumkan tabungannya apabila calon anggota memiliki tabungan. Sedangkan di BMT Istiqomah tidak disyaratkan demikian dan lebih fleksibel disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Apabila pembiayaan yang diajukan calon anggota hanya sedikit maka surveynya juga akan berbeda dengan pengajuan pembiayaan yang lebih besar.

3. Implementasi prinsip *collateral* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Collateral adalah asset anggota yang di jadikan jaminan kepada pihak BMT Istiqomah apabila anggota tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya maka pihak BMT Istiqomah berhak untuk menyita dan melelang asset tersebut, ketika ada *collateral* dari anggota maka pihak BMT berharap anggota bisa menyelesaikan pembiayaannya agar asset yang di jadikan jaminan tersebut tidak mengalami pelelangan karena pihak BMT tidak menginginkan pelelangan tersebut.

Sehingga apabila pihak anggota tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya maka dengan terpaksa pihak BMT melakukan pelelangan tersebut untuk menutup kekurangan angsuran anggota. *Collateral* di butuhkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kredit macet dengan demikian apabila anggota belum ada record baik dalam angsuran pembiayaan atau belum pernah meminjam di BMT Istiqomah maka jaminannya menurut peraturan pembiayaan yang di perbolehkan untuk dicairkan sebesar 50% dari nilai jaminan di karenakan untuk menjaga penyusutan nilai barang jaminan tersebut dengan berjalannya waktu agar bisa menutup kekurangan angsuran nasabah.

Kegiatan yang dilakukan BMT Pahlawan untuk analisa *collateral* atau jaminan tidak hanya pada tingkat kepercayaan BMT Pahlawan terhadap calon debitur, melainkan adanya beberapa hal yang perlu dinilai dan dilihat yaitu berdasarkan kesediaan suami atau istri dan jika tidak ada maka keluarga yang bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Nilai jaminan yang akan diserahkan anggota kepada BMT cukup sesuai dengan pinjaman yang diajukan atau tidak. Dilihat apakah ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan dan jika ada maka disebutkan.

Jadi penilaian *collateral* (jaminan) di BMT Istiqomah yaitu berupa tanah atau rumah, mobil, sepeda motor, tabungan atau deposito, personal guarantee. Sedangkan di BMT Pahlawan penilaiannya berdasarkan pada kesediaan suami atau istri keluarga ikut menandatangani dokumen

perjanjian pembiayaan, memiliki jaminan yang cukup sesuai dengan jumlah pinjaman, dan ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan. Pada dasarnya antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir sama dalam menerapkan prinsip jaminan.

4. Implementasi *capacity* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Penilaian berikutnya yaitu *capacity* di BMT Istiqomah dilihat dari kemampuan riil keuangan anggota. Sedangkan di BMT Pahlawan lebih rinci lagi dengan menilai usaha telah berjalan 2 tahun ke atas dan jenisnya halal menurut syariah, tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat, bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kontan, perkembangan usaha baik dan mampu untuk membayar kewajiban, dan apabila calon anggota memiliki hutang ditempat lain disebutkan berapa banyak hutangnya.

Capacity atau kemampuan bayar yang ada di BMT Istiqomah dinilai dari pendapatan pribadi yaitu gaji bagi calon anggota yang berprofesi sebagai pegawai. Pendapatan usaha apabila anggota memiliki usaha maka dapat dilihat dari pembukuan usahanya perbulan. Ataupun pendapatan lain-lain bisa berasal dari sewa tanah atau hasil investasi dari asset yang dimilikinya.

Pada BMT Pahlawan analisa *capacity* atau kemampuan calon anggota untuk membayar dan melunasi pembiayaannya dilihat

berdasarkan slip gaji yang diterima anggota yang berprofesi sebagai pegawai, sedangkan anggota yang bekerja sebagai pengusaha dilihat dari pembukuan keuangan atau neraca, selain itu dilihat dari tempat usaha permanen atau milik sendiri dan ketertiban membayar pajak pada anggota dilihat pada NPWP.

Jadi implementasi capacity di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan pada intinya sama yaitu melihat pendapatan anggota tiap bulannya agar dapat diketahui layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan. Tentunya pendapatan disini yaitu pendapatan yang bersih setelah tanggungan-tanggungan yang dimiliki calon anggota. Sehingga calon anggota nantinya benar-benar mampu membayar hutangnya ketika diberikan pembiayaan.

5. Implementasi prinsip *condition* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Condition di BMT Istiqomah adalah keadaan suatu usaha anggota dan prospek kedepan usaha tersebut, ketika *condition* usaha anggota baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka di harapkan angsurannya juga akan baik dan lancar, sebaliknya ketika anggota memiliki *condition usaha* yang tidak baik di khawatirkan setelah berjalannya pembiayaan dan terjadi kolaps pada usaha anggota tersebut. Maka akan mengakibatkan gagal bayar dan terjadi kredit macet.

Condition usaha anggota sangat penting di perhatikan untuk menjaga agar pembiayaan yang di salurkan kepada anggota tidak

mengalami kredit macet, dikarenakan *condition* usaha anggota sangat mempengaruhi kemampuan anggota untuk menyelesaikan angsurannya, walaupun awalnya lancar ketika terjadi kolaps terhadap usaha anggota maka angsurannya juga menjadi sulit bahkan terjadi kemacetan dalam mengangsur oleh karena itu *condition* usaha anggota sangat riskan dan sangat menentukan kelancaran angsuran anggota.

Analisa *condition* atau kondisi ekonomi pada BMT Pahlawan yang dilakukan petugas BMT menyurvei status social ekonomi anggota apakah selama menjalankan usahanya anggota melanggar adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat atau justru lingkungan mendukung usaha yang sedang dijalankan anggota.

Dilihat dari keadaan anggota yang bekerja sebagai pegawai diperoleh dari instansi tempat bekerja tentang kinerja anggota dan status anggota karyawan tetap atau kontrak, sedangkan pada anggota yang mempunyai usaha dilihat dari keadaan usaha tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan agama.

Prinsip *condition* yang dinilai BMT Istiqomah antara lain dilihat dari status social ekonomi dan pengaruh situasi dan kondisi ekonomi calon anggota. Sedangkan di BMT Pahlawan lebih menekankan pada keadaan ekonomi atau lingkungan desa yaitu berdasarkan pada adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung dan kondisi lingkungan mendukung. Jadi ada perbedaan penilaian kondisi antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu pada status social di BMT

Istiqomah dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat di BMT Pahlawan.

Tabel 12

Analisis Multi Situs 5C di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan

No	Focus	Persamaan	Perbedaan
1.	Bagaimana implementasi <i>character</i> pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?	Karakter anggota yang diberikan pembiayaan oleh BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah adalah yang jujur, amanah, dan disiplin. Sedangkan cara melihat karakter seseorang dengan cara survey ke lingkungan. Apabila yang sudah pernah melakukan pembiayaan maka dilihat dari <i>treck record</i> anggota dalam membayar angsuran sebelumnya.	Jika di BMT Pahlawan ada penilaian tentang aktivitas keagamaan dari anggota, namun di BMT Istiqomah tidak ada.
2.	Bagaimana implementasi <i>capital</i> pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?	Untuk menilai <i>capital</i> , AO BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan melihat dari asset, kondisi usaha/ pekerjaan, dan kondisi umum calon anggota.	Di BMT Pahlawan tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan dan penggunaan pembiayaan untuk modal sendiri atau pembelian barang. Sedangkan di BMT Istiqomah tidak ada.
3.	Bagaimana implementasi	BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan memiliki	Di BMT Pahlawan suami, istri, dan keluarga bersedia

	<i>collateral</i> pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?	persamaan penilaian calon anggota berdasarkan prinsip <i>collateralan</i> yaitu harus memiliki jaminan yang cukup dan ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan.	ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Sedangkan di BMT Istiqomah tidak ada.
4.	Bagaimana implementasi <i>capacity</i> pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?	Kemampuan riil keuangan ini didapat dari pendapatan tetap yang berasal dari penghasilan usaha, penghasilan bekerja, dan penghasilan tambahan. Kemudian dikurangi pengeluaran.	Di BMT Pahlawan ada batas waktu minimal 2 tahun usaha berjalan. Sedangkan di BMT Istiqomah tidak ada batas waktu usaha minimal.
5.	Bagaimana implementasi <i>condition</i> pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?	Persamaan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu kondisi ekonomi lingkungan mendukung.	Di BMT Pahlawan ada penilaian status, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Sedangkan di BMT Pahlawan tidak ada.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kedua situs obyek penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Pada temuan pertama diketahui bahwa karakter memiliki persamaan yaitu karakter anggota yang diberikan pembiayaan oleh BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah adalah yang jujur, amanah, dan disiplin. Sedangkan cara melihat karakter seseorang dengan cara survey ke lingkungan. Apabila yang sudah pernah melakukan pembiayaan maka dilihat dari *treck record* anggota dalam

membayar angsuran sebelumnya. Sedangkan perbedaannya yaitu jika di BMT Pahlawan ada penilaian tentang aktivitas keagamaan dari anggota, namun di BMT Istiqomah tidak ada.

Pada temuan kedua diketahui bahwa *capital* memiliki persamaan untuk menilai *capital*, AO BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan melihat dari asset, kondisi usaha/ pekerjaan, dan kondisi umum. Sedangkan perbedaannya di BMT Pahlawan tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan, dan penggunaan pembiayaan untuk modal sendiri atau pembelian barang sementara di BMT Istiqomah tidak ada. Pada temuan ketiga diketahui bahwa jaminan memiliki persamaan yaitu memiliki jaminan yang cukup dan ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya di BMT Pahlawan suami, istri, dan keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan sedangkan di BMT Istiqomah tidak ada

Pada temuan ke empat diketahui bahwa kemampuan memiliki persamaan kemampuan riil keuangan. Sedangkan perbedaannya di BMT Pahlawan ada batas waktu minimal 2 tahun usaha berjalan sementara di BMT Istiqomah tidak ada. Pada temuan ke lima diketahui bahwa keadaan anggota memiliki persamaan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu kondisi ekonomi lingkungan mendukung. Sedangkan perbedaannya di BMT Pahlawan ada penilaian status, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Namun di BMT Pahlawan tidak ada.